

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan telah mendorong terbentuknya berbagai bentuk jaminan kebendaan guna memberikan rasa aman bagi Kreditor dalam menyalurkan kreditnya. Istilah jaminan bukan lagi hal yang asing, karena berbagai lembaga yang bergerak di bidang penjaminan telah banyak bermunculan dan mempromosikan layanan mereka kepada masyarakat luas sebagai upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam jumlah besar.¹

Sistem hukum di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis jaminan yang lazim dipergunakan dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam perjanjian utang piutang, yaitu jaminan umum dan juga jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi seluruh Kreditor atas seluruh harta Debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta mencakup kekayaan yang dimiliki saat ini maupun di kemudian hari. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang menunjuk atau menyerahkan secara khusus suatu objek tertentu sebagai agunan untuk pelunasan utang kepada Kreditor tertentu, baik dalam bentuk jaminan kebendaan maupun perorangan.²

¹ Eliana Dengan Dkk, 2021, "Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia" *Jurnal Hukum*, VolIV111/No-02/2021, hlm 134.

² Heddy Kandou Dkk, 2022, "Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia" *Lex Jurnalica*, VolXIX/No-03/Desember/2022, hlm 429.

Salah satu bentuk jaminan yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia, yang memberikan kedudukan hukum kepada Kreditor atas suatu benda bergerak milik Debitur, tanpa harus menarik benda tersebut dari penguasaan Debitur. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, karena Debitur tetap dapat menggunakan objek yang dijaminan untuk kegiatan sehari-hari. Pengaturan jaminan fidusia itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.³

Meskipun jaminan fidusia dianggap efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi Kreditor namun pada kenyataannya mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sering kali menjadi sumber konflik hukum antara Debitur dan Kreditor. Ketika terjadi wanprestasi dari pihak Debitur, pihak Kreditor sering kali melakukan eksekusi secara sepihak, bahkan dengan melibatkan pihak ketiga seperti *debt collector*, tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya. Praktik seperti ini tidak jarang menimbulkan resistensi, konflik dimasyarakat, hingga potensi pelanggaran hukum, baik dalam ranah pidana atau perdata.⁴

Perkembangan Praktik Hukum di Indonesia masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dengan fakta sosial yang

³ Andi Wahyu Agung Nugraha, 2018, “Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” *Lex Privatum*, VolVI/No-10/Desember/2018, hlm 108.

⁴ Tania Taradipa, 2023 *Ekseskusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Yang Melakukan Perlawanan Pada Eksekusi*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

terjadi dimasyarakat, khususnya terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Padahal, ketentuan mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia telah diatur secara jelas dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pihak Kreditor yang memilih untuk menempuh jalur pidana dalam menyelesaikan permasalahan terkait objek jaminan fidusia, dengan cara melaporkan Debitor dan mendorong adanya sanksi pidana. Hal ini menimbulkan Perdebatan mengenai kedudukan dan relevansi dari masing-masing instrumen hukum pidana dan perdata dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis secara normatif bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa atas objek jaminan fidusia dijalankan, serta untuk menegaskan instrumen hukum mana secara yuridis lebih tepat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) yang artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian

pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi dalam suatu perikatan.⁵

Jaminan fidusia adalah jaminan yang saat ini kerap digunakan oleh banyak masyarakat, karna dianggap dalam pemberian kredit lebih sederhana prosesnya, cepat, dan mudah untuk mendapat pembiayaan. Oleh karna itu sistem jaminan fidusia menjadi suatu instrumen penting dalam setiap transaksi pembiayaan di Indonesia, karena jaminan fidusia mengatur ikatan antara Debitor dan Kreditor serta perlindungan hukumnya. Timbulnya konsep jaminan fidusia bertujuan untuk mengatasi kekurangan dari jaminan gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan, yang mana dengan adanya jaminan fidusia diharapkan dapat diselenggarakannya pembiayaan dalam lembaga penjaminan lebih efektif dan efisien.

Meskipun telah ada pengaturan hukum yang jelas dalam ranah perdata mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, dalam praktiknya masih sering terjadi penyelesaian sengketa yang menempuh jalur hukum pidana. Kreditor tidak jarang melaporkan Debitor dengan tuduhan penggelapan atau tindak pidana lainnya ketika terjadi wanprestasi atau Debitor tidak mengembalikan objek jaminan. Praktik ini menimbulkan perdebatan hukum, khususnya mengenai tepat atau tidaknya penggunaan hukum pidana dalam konteks hubungan hukum privat yang pada dasarnya bersifat kontraktual.

⁵ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidus*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm.224

Penyelesaian sengketa atas objek jaminan fidusia dalam praktik hukum di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, tetapi juga kerap melibatkan instrumen hukum pidana. Perbedaan pilihan mekanisme penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa sengketa jaminan fidusia tidak selalu dipahami semata-mata sebagai persoalan wanprestasi, melainkan juga dapat berkembang menjadi permasalahan pidana apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Nga menggambarkan penyelesaian sengketa jaminan fidusia melalui hukum perdata, yang berangkat dari adanya hubungan perjanjian pembiayaan antara PT Tirta Rindang Unggul Ekatama (PT. TRUE Finance) dan I Putu Mahardika. Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018 menunjukkan penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, ketika perbuatan yang dilakukan telah melampaui batas wanprestasi dan memenuhi unsur perbuatan pidana.

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan maka Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah :

Bagaimanakah konsekuensi hukum penyelesaian sengketa menggunakan hukum pidana dan perdata dalam sengketa perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia bagi para pihak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul dari penyelesaian sengketa jaminan fidusia dengan menggunakan instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata bagi Kreditor dan Debitor, serta membandingkan implikasi hukum dari kedua instrumen tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, serta pengembangan khususnya dalam bidang hukum jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga penjamin jaminan fidusia dalam mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait yaitu :

a. Lembaga penjamin

Melalui penelitian ini lembaga penjamin bisa lebih memahami konsekuensi hukum yang timbul dari berbagai proses penyelesaian sengketa

b. Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat bisa lebih memahami konsekuensi hukum yang timbul dari berbagai proses penyelesaian sengketa

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini dengan judul (perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa atas objek jaminan fidusia melalui hukum pidana dan hukum perdata) merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding ada 3 skripsi yang dijadikan pembanding yaitu :

1. a. Identitas Penulis : Auliya Rahma Nuhtahila⁶
- b. Judul Penulisan Hukum/skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEBITOR TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
- c. Rumusan Masalah :
 - 1). Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh Debitor tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

⁶ Auliya Rahma Nuhtahila, 2023 *Analisis Hukum Pidana terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.

2). Bagaimanakah Kendala - Kendala yang mendorong terjadinya tindak pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh Debitor tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta solusinya.

d. Hasil Penelitian :

1). Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, yaitu : tidak sanggup membayar angsuran, tidak memahami aturan fidusia yang tidak memperbolehkan pengalihan objek jaminan fidusia, Debitor takut kehilangan sebagian uang yang telah dibayar jika pengalihan atas persetujuan Kreditor, pengurusan rumit, dalam pengalihan objek fidusia Kreditor sering membuat persyaratan yang sulit dipenuhi, Debitor memiliki niat jahat untuk menggelapkan objek fidusia, pihak ketiga penerima objek fidusia mudah ditemukan karena minat masyarakat untuk menerima pengalihan cukup tinggi, tingginya permintaan penggelapan dari pasar gelap, perlindungan hukum terhadap Debitor dalam fidusia tergolong lemah, dan dipengaruhi orang lain.

2). Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dapat timbul dikarenakan bila Kreditor dari pemberi jaminan bertambah jumlahnya dengan obyek jaminan yang sama, dan bila Kreditor tersebut wanprestasi, obyek jaminan fidusia tersebut harus dibagi dengan Kreditor-Kreditor lain. Dapat pula timbul permasalahan apabila nilai taksiran yang dibuat oleh Kreditor

berdasarkan kondisi barang agunan atau obyek jaminan berubah atau nilai transaksi barang berubah serta bilamana Debitur wanprestasi atau cidera janji sehingga mengalami kredit macet.

2. a. Identitas Penulis : Muhammad Mycho Boneh⁷
- b. Judul Penulisan Hukum/skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SAHABAT, KABUPATEN SAROLANGUN
- c. Rumusan Masalah :
 - 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat di Kabupaten Sarolangun?
 - 2). Upaya hukum apakah yang dimiliki oleh Kreditor setelah Debitur wanprestasi?
- d. Hasil Penelitian :
 - 1). Perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat adalah dengan membuat perjanjian fidusia dan mendaftarkannya. Dimana dengan didaftarkannya perjanjian tersebut PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat memiliki hak preferent atas piutangnya.

⁷ Muhammad Mycho Boneh, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, Kabupaten Sarolangun* Skripsi, Universitas Jambi.

2). Upaya – upaya hukum yang dilakukan PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat setelah Debitor Wanprestasi adalah dengan mengelompokkan terlebih dahulu kategori nasabahnya. Jika nasabah yang bersangkutan memang mengalami kesulitan ekonomi, maka cara yang ditempuh adalah dengan mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Namun jika nasabah yang tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut terindikasi tidak memiliki itikad baik maka dilakukan adalah memberikan peringatan berupa teguran, kemudian dilanjutkan dengan memberikan dengan memberikan surat peringatan kepada Debitor, namun jika Debitor tetap tidak memenuhinya maka Kreditor dapat melakukan penarikan jaminan.

3. a. Identitas Penulis : M. Taufik Harvin Dianto⁸
- b. Judul Penulisan Hukum/skripsi : ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
- c. Rumusan Masalah :
 - 1). Bagaimanakah bentuk – bentuk pelanggaran hukum terhadap objek jaminan fidusia?
 - 2). Bagaimanakah akibat hukum dari pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia?

⁸ M. Taufik Harvin Dianto, 2024, *Analisis Hukum Bentuk Pelanggaran Terhadap Objek Jaminan Fidusia* , Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

d. Hasil Penelitian :

1). Bentuk – bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dilakukan oleh kreditor maupun debitor dalam proses jaminan fidusia, terdapat tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan, yang pertama bentuk pelanggaran pendaftaran jaminan yang dilakukan oleh kreditor, apabila Kreditor tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia maka Kreditor tidak memiliki prioritas atau hak preferen terhadap barang tersebut apabila terjadi wanprestasi. Kedua bentuk pelanggaran pengalihan jaminan yang dilakukan oleh debitor. Dengan adanya kemudahan untuk memperoleh pendanaan kredit melalui jaminan fidusia, seorang Debitor yang tidak beritikad baik akan memindah tangankan benda tersebut apabila dikemudian hari mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pembayaran kredit. Ketiga pelanggaran eksekusi yang dilakukan oleh kreditor, dalam prosedur eksekusi sering mengalami hambatan dalam praktiknya sebagai akibat dari proses peradilan yang panjang, hal ini yang kemudian membuat kreditor kembali menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan.

2). Akibat hukum dari pelanggaran objek jaminan fidusia dapat berupa akibat hukum perdata maupun pidana. Secara perdata akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPerdata pasal 1243 (Kewajiban untuk membayar ganti rugi), Pasal 1266 (Batalnya Perjanjian), dan pasal 1276 (Pemenuhan perjanjian dengan biaya, kerugian serta bunga). Secara Pidana diatur dalkam pasal 35 dan pasal 36

UU Fidusia. Pasal 35 UU Fidusia mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian Jaminan Fidusia tidak akan lahir, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 36 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

PERBEDAAN :

Berdasarkan 3 Skripsi yang dipaparkan, terdapat perbedaan penelitian dengan peneliti, skripsi pertama lebih menekankan mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan pengalihan objek jaminan fidusia, skripsi kedua menekankan pada upaya apa yang bisa dilakukan oleh Kreditor apabila Debitor wanprestasi, skripsi ketiga lebih menekankan pada bentuk-bentuk pelanggaran dan akibat hukumnya. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan mengenai mengapa jika terjadi sengketa jaminan fidusia dimasyarakat, eksekusinya masih sering menggunakan instrumen hukum

pidana dengan cara memberikan sanksi pidana, dan juga bagaimana perlindungan hukum kepada Kreditor jika penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia menggunakan instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata.

F. BATASAN KONSEP

1. JAMINAN

Berdasarkan sifatnya, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua Kreditor yang meliputi seluruh harta kekayaan Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan semua perikatan Debitor. Jaminan umum ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 KUHPerdata dan 1132 KUHPerdata.⁹

2. FIDUSIA

Pasal 1 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan arti dari fidusia yang menyatakan *“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”* Yang artinya bahwa fidusia merupakan suatu konsep pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda.

⁹ Sri Redjeki dll, 2022, “Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia” Lex Jurnalica, VolXIX/No.-3/Desember/2022, hlm. 429.

3. JAMINAN FIDUSIA

Pasal 1 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 mendefinisikan mengenai jaminan fidusia yaitu *“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”*

Dalam hal ini jaminan fidusia bisa didefinisikan sebagai jaminan atas beralihnya hak kepemilikan atas suatu benda.¹⁰

4. OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Penjelasan umum Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 maka pengertian dari objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang – undang Nomor 4 tahun 1996¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hal 2

¹¹ *Ibid* hal 2

5. SENGKETA JAMINAN FIDUSIA

Sengketa jaminan fidusia bisa terjadi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi atas apa yang sudah dicantumkan dalam suatu perjanjian yang merupakan suatu perikatan. Contohnya Debitor tidak beritikad baik kepada Kreditor dengan cara tidak membayar utangnya atau malah menjual atau memindahkan objek jaminan tanpa sepengetahuan Kreditor.¹²

6. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Eksekusi jaminan fidusia adalah tindakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan oleh Kreditor karena Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi untuk melunasi utang yang dijamin. Eksekusi Jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai 34 UU No. 42 tahun 1999.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang sudah diuraikan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan titik fokus pada data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data : Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

¹² Ibid hal 2

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yang berisi peraturan per undang undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan per undang undangan

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Kitab Undang - Undang – Hukum Pidana
- 4) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, pendapat ahli hukum dan pendapat dari narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, selain studi kepustakaan dan pengumpulan data ini juga dilengkapi dengan metode wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan

non-hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, internet, pendapat ahli hukum dan pendapat dari narasumber.

b. Wawancara Narasumber

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan langsung dengan beberapa ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai responden yang akan melengkapi isi dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber.

4. Metode Analisis

Analisis data ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konsekuensi Hukum bagi kreditor dan debitor dalam penyelesaian sengketa atas objek jaminan fidusia melalui hukum pidana dan hukum perdata, yang terdiri dari :

- 1) Deskripsi Hukum Positif, merupakan pemaparan isi dan peraturan perundang-undangan maupun struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.
- 2) Analisis Hukum Positif, dalam analisis ini menerangkan terkait penjabaran makna dari Mekanisme Hukum Pidana dan Hukum Perdata sebagai sarana dalam melaksanakan penyelesaian sengketa atas suatu objek jaminan fidusia.

3) Interpretasi Hukum Positif, yang digunakan dalam hal ini adalah:

a) Sistematis, menguraikan suatu ketentuan hukum dengan merujuk pada sistem dan aturan yang berlaku secara keseluruhan

b) Perbandingan Hukum, menerangkan tentang membandingkan berbagai kaidah – kaidah hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang di dapatkan dari pendapat ahli melalui buku, jurnal hukum, internet, dan pendapat narasumber. Bahan hukum sekunder tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum tetapi mendukung bahan hukum primer yang adalah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder ini juga membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atas objek jaminan fidusia dalam hukum pidana dan hukum perdata.

c. Perbandingan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni dalam bahan hukum primer yaitu pengaturan hukum terhadap Mekanisme penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia diatur secara sistematis dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1999 sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Sedangkan dalam bahan hukum sekunder penyelesaian sengketa

melalui pidana itu bisa mempercepat waktu penyelesaian dan juga memberikan efek jera kepada Debitor yang mencoba untuk tidak beritikad baik dalam suatu perjanjian atau perikatan.

